



**PUTUSAN**

Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Gin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I KETUT SUMEDANA Alias BERUT  
Tempat lahir : Denpasar  
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 7 Desember 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Banjar Cengkilung, Desa Peguyangan  
Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota  
Denpasar  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I KETUT SUMEDANA Alias BERUT ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/30/VIII/2020/Narkoba dan tanggal 22 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP-Kap/30.a/VIII/2020/Narkoba; Terdakwa I KETUT SUMEDANA Alias BERUT ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu I Gusti Lanang Agung Kesumajaya, S.H., M.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Posbakum

Halaman 1 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan Penetapan Nomor  
151/Pen.Pid/2020/PN Gin., tanggal 3 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor  
151/Pid.Sus/2020/PN Gin tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan  
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Gin tanggal 20  
Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta  
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT SUMEDANA Alias BERUT tidak terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa  
hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,  
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau  
menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman” sebagaimana  
dimaksud dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1)  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa I KETUT SUMEDANA Alias BERUT telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana  
“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau  
menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman” sebagaimana  
dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1)  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KETUT SUMEDANA Alias  
BERUT dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi masa  
penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa,  
dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar  
rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1(satu) paket dari plastik klip kecil yg didalamnya berisi  
serbuk Kristal bening sabu sabu terbungkus plaster warna crem

Halaman 2 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram netto (yang dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa I NYOMAN SENTANU Alias PANJUL);

2. 1(satu) buah pipa kaca berisi padatan diduga shabu sisa pemakaian;

3. 1(satu) buah alat hisap shabu(Bong);

4. 17(tujuh belas) plastik klip kosong;

5. 1(satu) buah plaster warna crem;

6. 1(satu) buah gunting;

7. 1(satu) buah HP OPPO warna hitam sim card simpati nomor 081237565134;

8. 1(satu) buah pipet aqua yang salah satu ujungnya diruncingkan.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa I KETUT SUMEDANA Alias BERUT pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Banjar Cengkilung, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Gianyar, sehingga Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 3 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman yang Terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 wita saksi I NYOMAN SENTANU Alias PANJUL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memesan sabu sabu dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Banjar Cengkilung, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dimana Terdakwa menambahkan lagi sehingga terkumpul Rp. 450.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu sabu melalui seseorang bernama BONENG (DPO) dengan cara mentransfer ke nomor rekening BCA lalu Terdakwa mengambil tempelan sabu di Denpasar sesuai arahan BONENG (DPO);
- Bahwa Terdakwa membuka paket sabu sabu tersebut dan menyisihkan sedikit untuk Terdakwa sedangkan sabu sabu yang dipesan oleh saksi I NYOMAN SENTANU Alias PANJUL, Terdakwa membungkusnya dengan lakban warna krem, kemudian menyerahkannya kepada saksi I NYOMAN SENTANU Alias PANJUL di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi DEWA MADE KRISNA MAHAPUTRA dan Tim Sat Narkoba Polres Gianyar berhasil menangkap saksi I NYOMAN SENTANU als PANJUL (Terdakwa berkas perkara terpisah) dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk Kristal bening yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB/867/NNF/2020 tgl 24 Agustus 2020 benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Agustus 2020 seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram netto yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi DEWA MADE KRISNA MAHAPUTRA dan Tim Sat Narkoba Polres Gianyar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat diinterogasi mengaku telah menjual sabu sabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram netto kepada saksi I NYOMAN SENTANU Alias PANJUL, dan dari penggeledahan dikamar Terdakwa disaksikan saksi I KETUT MURDI WIJAYA dan I MADE JUDRA ditemukan barang bukti didalam lemari pakaian Terdakwa berupa 1(satu) buah pipa kaca berisi padatan diduga shabu sisa

Halaman 4 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaian, 1(satu) buah alat hisap shabu(Bong), 1(satu) buah plaster warna crem, diatas kasur milik Terdakwa ditemukan 1(satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya diruncingkan serta penggeledahan diruang tamu milik Terdakwa ditemukan diatas kulkas yaitu 17 (tujuh belas) plastik klip kosong, disita pula 1(satu) buah HP OPPO warna hitam sim card simpati nomor 081237565134 milik Terdakwa;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Agustus 2020 1(satu) buah pipa kaca berisi padatan diduga shabu sisa pemakaian ditimbang diatas timbangan digital merk Constant warna hitam, menunjukkan berat 1,74 (satu koma tujuh empat) gram bruto;

- Bahwa Terdakwa bukanlah bagian dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian, Pedagang Besar Farmasi, Industri, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sehingga Terdakwa tidak memiliki izin khusus penyaluran narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB/867/NNF/2020 tanggal 24 Agustus 2020, Barang bukti dengan nomor 5381/2020/NF berupa padatan warna putih didalam pipa kaca dan 5382/2020/NF berupa cairan warna kuning (urine) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa I KETUT SUMEDANA Alias BERUT pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Banjar Cengkilung, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Gianyar, sehingga Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 wita wita saksi I NYOMAN SENTANU Alias PANJUL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memesan sabu sabu dan meminta saksi untuk datang dan menyerahkan uangnya kepada Terdakwa di rumahnya di Banjar Cengkilung, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dan saksi I NYOMAN SENTANU Alias PANJUL menyanggupinya;
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa menambahkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sesuai arahan seseorang bernama BONENG (DPO) Terdakwa mentransfer ke nomor rekening BCA, dan mengambil tempelan sabu sabu di Denpasar;
- Bahwa Terdakwa membuka paket sabu sabu tersebut dan menyisihkan sedikit untuk Terdakwa penggunaan sendiri, kemudian Terdakwa membungkus kembali sabu sabu yang dikemas dalam 1 (satu) plastik klip kecil dengan lakban warna krem, kemudian menyerahkannya kepada saksi I NYOMAN SENTANU Alias PANJUL di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi I NYOMAN SENTANU Alias PANJUL (Terdakwa berkas perkara terpisah) yang ditangkap setelah menerima sabu sabu dari Terdakwa, saksi DEWA MADE KRISNA MAHAPUTRA dan Tim Sat Narkoba Polres Gianyar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan dikamar Terdakwa disaksikan saksi I KETUT MURDI WIJAYA dan I MADE JUDRA ditemukan didalam lemari pakaian barang bukti berupa 1(satu) buah pipa kaca berisi padatan diduga shabu sisa pemakaian, 1(satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1(satu) buah plaster warna crem, diatas kasur milik Terdakwa ditemukan 1(satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya diruncingkan dilanjutkan penggeledahan diruang tamu milik Terdakwa ditemukan diatas kulkas barang bukti berupa 17 (tujuh belas) plastik klip kosong, disita pula 1(satu) buah HP OPPO warna hitam sim card simpati nomor 081237565134 milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB/867/NNF/2020 tanggal 24 Agustus 2020, 1(satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening yang disediakan oleh Terdakwa untuk saksi I NYOMAN SENTANU Alias PANJUL, adalah benar

Halaman 6 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Agustus 2020 diketahui beratnya 0,15 (nol koma satu lima) gram netto;

- Bahwa Terdakwa bukanlah bagian dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian, Pedagang Besar Farmasi, Industri, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sehingga Terdakwa tidak memiliki izin khusus penyimpanan narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB/867/NNF/2020 tanggal 24 Agustus 2020, Barang bukti dengan nomor 5381/2020/NF berupa padatan warna putih didalam pipa kaca dan 5382/2020/NF berupa cairan warna kuning (urine) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. I DEWA GEDE RAI SUANDITA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa I NYOMAN SENTANU Alias PANJUL yang saksi tangkap sebelumnya di Banjar Dinas Batuaji, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, jika I NYOMAN SENTANU Alias PANJUL mendapatkan barang Narkotika jenis sabhu dari I KETUT SUMEDANA Alias BERUT kemudian saksi melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, sekira pukul 18.00 wita, bertempat di rumah milik I KETUT SUMEDANA Alias BERUT Banjar Cengkilung, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;

Halaman 7 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa disaksikan oleh saksi I KETUT MURDI WIJAYA dan I MADE JUDRA dan 1(satu) orang penyidik dari Polsek Denpasar Barat bernama AIPTU I PUTU MUDAYASA, saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti Narkotika;
  - Bahwa dari penggeledahan kamar Terdakwa ditemukan didalam lemari pakaian barang bukti berupa 1(satu) buah pipa kaca berisi padatan diduga sabhu sisa pemakaian, 1(satu) buah alat hisap shabu(Bong), 1(satu) buah plaster warna crem, diatas kasur milik pelaku ditemukan 1(satu) buah pipet aqua yang salah satu ujungnya diruncingkan dilanjutkan penggeledahan diruang tamu milik pelaku ditemukan diatas kulkas 17(tujuh belas) plastik klip kosong, setelah selesai dilakukan penggeledahan I KETUT SUMEDANA Alias BERUT bersama I NYOMAN SENTANU Alias PANJUL dan barang bukti dibawa ke Polres Gianyar;
  - Bahwa benar Terdakwa mengakui telah menjual paketan sabhu tersebut kepada saksi I NYOMAN SENTANU Alias PANJUL, seharga Rp.430.000,-(empat ratus tiga puluh) pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 dibayar tunai di rumah milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa I KETUT SUMEDANA Alias BERUT tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menjual, menerima, memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu sabu tersebut;
  - Bahwa dilakukan penimbangan disaksikan oleh Terdakwa, jika sabhu sabhu tersebut beratnya 0,15 (nol koma satu lima) gram netto;
  - Bahwa pengembangan penangkapan hanya sampai pada Terdakwa, karena nama BONENG (DPO) yang disebut Terdakwa berada di Lapas Kerobokan belum dapat dipastikan kebenarannya, dan sudah menjadi modus para pelaku kejahatan narkotika menyebut nama samaran ada di dalam Lapas;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. I NYOMAN SENTANU Alias PANJUL.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi ditangkap dan digeledah oleh petugas pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, sekira pukul 12.30 wita, bertempat di rumahnya di Banjar Dinas Batuaji, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, ditemukan barang bukti narkoba jenis sabhu yang sebelumnya saksi simpan didalam kantong kemeja hitam, disaksikan 2 (dua) orang warga;
- Bahwa saksi membeli sabhu sabhu dari Terdakwa I KETUT SUMEDANA Alias BERUT dari Banjar Cengkilung, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar seharga Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu) pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, menelepon Terdakwa menanyakan "Nang Tut (panggilan untuk I KETUT SUMEDANA Alias BERUT) bisa carikan, ada cuma uang Rp. 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)" dan Nang Tut menjawab "Ya sini bawa uangnya dulu dan tunggu info" setelah itu saksi menuju kerumah I KETUT SUMEDANA Alias BERUT sekira pukul 11.55 wita saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah). Sekira pukul 13.30 wita saksi di telepon oleh Terdakwa dan berkata "kesini barangnya dah ready" dan saksi menjawab "ok OTW" setelah mengambil sabhu sabhu langsung kembali kerumah dan membagi paket sabhu sabhu tersebut menjadi 2 (dua) bagian dimana 1 (satu) paket dimasukkan kedalam plastik klip kecil kemudian disimpan dalam kantong kemeja hitam bagian depan sebelah kiri bertuliskan Baladika Bali lalu digantung di dalam lemari pakaian milik saksi. Dan sisanya saksi gunakan sendiri di dalam kamar mendapatkan 8 (delapan) kali hisapan;
- Bahwa barang bukti sabhu sabhu yang disita dari saksi berupa 1(satu) paket dari plastik klip kecil yg didalamnya berisi serbuk kristal bening sabhu sabhu terbungkus plaster warna crem seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram netto ;
- Bahwa benar saksi menunjukkan rumah Terdakwa I KETUT SUMEDANA Alias PANJUL, namun saksi hanya menunggu didalam mobil;
- Bahwa saksi sudah memesan sabhu sabhu kepada Terdakwa sudah 6 (enam) kali dan setiap pemesanan Terdakwa selalu dengan

Halaman 9 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan barang 0,2 (nol koma dua) gram;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan upah kepada Terdakwa di setiap pembelian sabhu sabhu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal sabhu sabhu yang diterima dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, menguasai, memiliki, menyimpan, atau menggunakan Narkotika jenis sabhu sabhu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. I KETUT MURDI WIJAYA., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal tapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diambil keterangannya, sehubungan dengan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama I KETUT SUMEDANA Alias BERUT karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, sekira pukul 18.00 wita, bertempat di rumah milik I KETUT SUMEDANA Alias BERUT Banjar Cengkilung, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, setelah tiba di lokasi saksi sudah melihat I KETUT SUMEDANA Alias BERUT yang sudah diamankan oleh beberapa Petugas, kemudian dilakukan penggeledahan sambil menyebut orang yang akan digeledah bernama I KETUT SUMEDANA Alias BERUT, dan setelah saksi mengerti dan saksi I MADE JUDRA juga mengerti beserta disaksikan oleh salah satu Penyidik dari Polsek Denpasar Barat bernama AIPTU I PUTU MUDAYASA dilanjutkan dengan Penggeledahan namun sebelum melakukan Penggeledahan terhadap I KETUT SUMEDANA Alias BERUT, saksi sendiri dimintai oleh petugas untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Petugas yang akan melakukan Penggeledahan, setelah Petugas dianggap bersih dilanjutkan dengan Penggeledahan badan dan pakaian I KETUT SUMEDANA Alias BERUT akan tetapi Petugas tidak

Halaman 10 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan Barang Bukti yang berhubungan dengan tindak Pidana Narkotika, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan kamar milik pelaku ditemukan didalam lemari pakaian milik pelaku 1(satu) buah pipa kaca berisi padatan diduga sabhu sisa pemakaian, 1(satu) buah alat hisap shabu(Bong), 1(satu) buah plaster warna crem, diatas kasur milik pelaku ditemukan 1(satu) buah pipet aqua yang salah satu ujungnya diruncingkan dilanjutkan, penggeledahan diruang tamu milik pelaku ditemukan diatas kulkas 17(tujuh belas) plastik klip kosong, Petugas juga mengamankan HP OPPO warna hitam sim card simpati nomor 081237565134 Setelah selesai dilakukan penggeledahan I KETUT SUMEDANA Alias BERUT bersama I NYOMAN SENTANU als PANJUL dan barang bukti dibawa ke Polres Gianyar;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin keabsahan terkait kepemilikan barang tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita saat penangkapan yang ditunjukkan kepadanya saat penyidikan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi I NYOMAN SENTANU Alias PANJUL dan saksi I KETUT MURDI WIJAYA tapi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 wita Terdakwa ditelepon oleh I NYOMAN SENTANU Alias PANJUL dan dirinya mengatakan "Nang Tut bisa carikan ada cuma uang Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)" dan Terdakwa menjawab "Ya sini bawa uangnya dulu dan tunggu info" kemudian sekira pukul 11.55 wita I NYOMAN SENTANU Alias PANJUL tiba dirumah Terdakwa di Banjar Cengkilung, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, kemudian I NYOMAN SENTANU Alias PANJUL menyerahkan uang sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya setelah itu I NYOMAN SENTANU Alias PANJUL kembali pulang sekira pukul 13.30 wita Terdakwa menelepon I NYOMAN

Halaman 11 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENTANU Alias PANJUL berkata “kesini barangnya dah ready” dan dia menjawab “ok OTW” kemudian sekira pukul 14.00 wita I NYOMAN SENTANU Alias PANJUL tiba dirumah Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan sabhu kepadanya setelah barang diterima I NYOMAN SENTANU Alias PANJUL langsung pulang ke rumahnya di Banjar Dinas Batuaji, Desa Batubulan Kangin;

- Bahwa sekira pukul 12.05 melalui telepon WA Terdakwa menelepon BONENG (DPO) minta untuk membeli sabhu sabhu 1(satu) paket plastik klip kecil seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu), dimana Terdakwa yang menambahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan I NYOMAN SENTANU Alias PANJUL dengan maksud biar Terdakwa bisa sisihkan sedikit sabhu sabhu yang dibeli I NYOMAN SENTANU Alias PANJUL, setelah sepakat dan tidak lama kemudian BONENG (DPO) mengirim nomor rekening BCA melalui sms, setelah mendapatkan nomor rekening Terdakwa mentrasfer uang melalui BRI Link Darmasaba sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu), setelah mentransfer uang Terdakwa menelepon BONENG (DPO). Bahwa Terdakwa sudah mentransfer uang kemudian sekira 20 menit Terdakwa di telepon via Whatshapp oleh BONENG Bahwa Terdakwa di suruh ke Jalan Letda Reta di pojok tembok warung Terdakwa disuruh mengambil barang dengan bungkus lakban warna Krem, kemudian setelah Terdakwa ambil bahan sabhu sabhu tersebut Terdakwa pulang dan sampai dirumah sekira pukul 13.30 wita Terdakwa membuka bungkus tersebut kemudian dari bahan itu Terdakwa sisihkan sedikit untuk Terdakwa gunakan sendiri didalam kamar, dan untuk bahan yang dipesan oleh I NYOMAN SENTANU Alias PANJUL yang Terdakwa sudah sisihkan, Terdakwa bungkus kembali dengan lakban warna creem, kemudian Terdakwa menelepon I NYOMAN SENTANU Alias PANJUL sekira pukul 14.00 wita Terdakwa menyerahkan bahan sabhu sabhu tersebut kepada I NYOMAN SENTANU Alias PANJUL;

- Bahwa Terdakwa tidak mengingat lagi nomor rekening BCA untuk mentransfer uang dan Terdakwa tidak menyimpan bukti transfer tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, sekira pukul 18.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Cengkilung, Desa Peguyangan Kangin,

Halaman 12 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar disaksikan 2 (dua) warga masyarakat setempat yang dihadirkan oleh petugas yaitu I KETUT MURDI WIJAYA dan I MADE JUDRA;

- Bahwa 17(satu tujuh) klip kosong Terdakwa gunakan untuk menyimpan sabhu yang Terdakwa sudah sisihkan sedikit dari setiap pembelian oleh I NYOMAN SENTANU Alias PANJUL dan Terdakwa simpan untuk Terdakwa gunakan kalau Terdakwa lagi membutuhkannya, dan plaster warna crem Terdakwa gunakan untuk membuat Bong dimana di gunakan untuk merekatkan pipet supaya kaca tidak longgar;

- Terdakwa mendapatkan 17(satu tujuh) plastik klip kosong dari ibu Terdakwa karena ibu Terdakwa jualan jajan Bali dimana klip tersebut dipakai oleh ibunya untuk tempat taruh gula bali;

- Bahwa Terdakwa mengetahui cara menggunakan sabhu-sabhu, yaitu sebelum menggunakan kita siapkan sabhu seperlunya, alat isap shabu (Bong), tabung pipa kecil dari kaca dan korek api gas, setelah barang-barang tersebut sudah siap. Serbuk sabhu dimasukan kedalam tabung kecil dari kaca kemudian dimasukan kedalam pipet yang berada di alat isap shabu (Bong) selanjutnya pada ujung pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap kemudian diisap seperti mengisap rokok dengan cara berulang-ulang;

- Bahwa I NYOMAN SENTANU Alias PANJUL sudah 6 (enam) kali memesan sabhu sabhu kepada Terdakwa, selalu dengan harga Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi dan Terdakwa pernah 2 (dua) kali menggunakan sabu sabu bersama sama di rumah saksi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa pipa kaca berisi padatan sabu sabu sisa pemakaian, 1 (satu) buah bong, 17 (tujuh belas) plastik klip kosong, 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam Sim Card Simpati nomor 081237565134, 1 (satu) buah plaster warna krem, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet Aqua yang salah satu ujungnya diruncingkan adalah barang bukti yang ditemukan didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa paket kecil sabu dibungkus plaster warna krem seberat 0,15 (nol koma satu lima)

Halaman 13 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram netto yang diperlihatkan kepadanya adalah paket sabhu sabhu yang diberikan kepada I NYOMAN SENTANU Alias PANJUL;

- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi I NYOMAN SENTANU Alias PANJUL tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk menerima, membeli, menjual dan menyediakan sabhu sabhu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1(satu) paket dari plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal bening sabhu sabhu terbungkus plaster warna crem seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram netto (yang dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa I NYOMAN SENTANU Alias PANJUL);
- 2) 1(satu) buah pipa kaca berisi padatan diduga sabhu sisa pemakaian;
- 3) 1(satu) buah alat hisap shabu(Bong);
- 4) 17(tujuh belas) plastik klip kosong;
- 5) 1(satu) buah plaster warna crem;
- 6) 1(satu) buah gunting;
- 7) 1(satu) buah HP OPPO warna hitam sim card simpati nomor 081237565134;
- 8) 1(satu) buah pipet aqua yang salah satu ujungnya diruncingkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang di pergunakan oleh Terdakwa dalam perbuatannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa :

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 867/NNF/2020 tanggal 24 Agustus 2020, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : Barang bukti dengan Nomor 5381/2020/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan Terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti dengan Nomor 5382/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor

Halaman 14 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Agustus 2020, dengan pelaksanaan penimbangan: 1(satu) buah pipa kaca berisi padatan diduga sabhu sisa pemakaian ditimbang diatas digital merek constant warna hitam dan hasil timbangan tersebut menunjukkan berat 1, 74 (satu koma tujuh empat) gram brutto;
- 3) Berita Acara Penyisihan, Pembungkusan, Penyegelan Contoh Barang Bukti Nomor: Sp. Sita/ 23.a/ VIII/ 2020/ Narkoba., tanggal 19 Agustus 2020;
- 4) Berita Acara Pengambilan Urine tanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 wita bertempat dirumah Terdakwa I Ketut Sumedana Alias Berut yang terletak di Banjar Cengkilung, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, saksi I Dewa Gede Rai Suandita bersama rekan dari Tim Satnarkoba Polres Gianyar telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Ketut Sumedana Alias Berut dengan disaksikan oleh saksi umum yaitu saksi I Ketut Murdi Wjaya dan saksi I Made Judra, dimana dari penggeledahan rumah Terdakwa I Ketut Sumedana Alias Berut didapat barang bukti berupa: 1(satu) paket dari plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga sabhu-sabhu terbungkus plaster wanran cream seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram netto (yang dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa I Nyoman Sentanu Alias Panjul), 1(satu) buah pipa kaca berisi padatan diduga sabhu sisa pemakaian, 1(satu) buah alat hisap sabhu (Bong), 1(satu) buah plester warna cream, 1(satu) buah pipet aqua yang salah satu ujungnya diruncingkan, 17(tujuh belas) plastik klip kosong, 1(satu) buah Hp merek OPPO warna hitam dengan sim card simpati Nomor 081237565134;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, saksi I Nyoman Sentanu Alias Panjul meminta Terdakwa untuk membelikan sabhu-sabhu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa selanjutnya menambahkan uang sebesar Rp. 20.000,00

Halaman 15 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dari saksi I Nyoman Sentanu Alias Panjul dengan maksud agar Terdakwa bisa menyisihkan sedikit sabhu-sabhu yang dibeli oleh saksi I Nyoman Sentanu, kemudian sesuai arahan seseorang yang bernama Boneng (DPO), Terdakwa mentranser ke Nomor BCA dan mengambil tempelan sabhu-sabhu di Jalan Letda Reta Denpasar;

- Bahwa setelah mendapatkan sabhu-sabhu yang dimaksud, Terdakwa menyisihkan sedikit untuk Terdakwa penggunaan selanjutnya kemudian Terdakwa membungkus kembali sabhu-sabhu yang dikemas dalam 1 (satu) buah plastik klip kecil dengan lakban warna cream, kemudian pada pada keesokan harinya selanjutnya menyerahkan kepada saksi I Nyoman Sentanu Alias Panjul;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB/867/NNF/2020 tanggal 24 Agustus 2020, Barang bukti dengan nomor 5381/2020/NF berupa padatan warna putih didalam pipa kaca dan 5382/2020/NF berupa cairan warna kuning (urine) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima dan menguasai narkotika jenis sabhu-sabhu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang unsur "Setiap orang";

Halaman 16 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Gin



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa/ setiap orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "barang siapa/ setiap orang" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "setiap orang" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama I KETUT SUMEDANA Alias BERUT, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah Terdakwa I KETUT SUMEDANA Alias BERUT, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara ini adalah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seharusnya mendapat izin dari menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya dan peruntukannya harus sesuai dengan

Halaman 17 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang yakni untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sedangkan Menurut Prof.Mr.T.J NOYON, melawan hukum (wederrehulgh) berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain, menurut Prof.M.D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu sifat melawan hak yang dilakukan oleh Terdakwa cukup bertentangan dengan hak orang lain, dengan demikian Terdakwa sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab sadar betul bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, secara tegas menyatakan "pihak yang dapat bersinggungan dengan Narkotika adalah lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian, Pedagang Besar Farmasi Industri, Sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah, pihak Rumah Sakit ataupun pihak Dokter, sehingga hanya pihak-pihak tersebut yang mempunyai Hak, atau seseorang dipandang mempunyai hak, jika ia mendapatkan "ijin dari Menteri Kesehatan, yang dibuktikan dalam bentuk Surat";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa mempunyai keseharian bekerja serabutan/ tidak ada pekerjaan tetap, sehingga tidak mempunyai kapasitas sebagai pihak lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian, Pedagang Besar Farmasi Industri, Sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah, pihak Rumah Sakit ataupun pihak Dokter, sehingga Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak untuk bersinggungan dengan seluruh barang ataupun aktifitas yang ada hubungannya dengan narkotika, sebagaimana dimaksud Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini juga dikuatkan keterangan Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi yakni Dewa Gede Rai Suandita yang merupakan Anggota Tim Sat Narkoba Polres Gianyar yang menangkap Terdakwa, dan saksi I Nyoman Sentanu Alias Panjul yang merupakan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah serta saksi I Ketut Murdi Wijaya yang merupakan saksi dari pihak masyarakat yang menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, yang kesemuanya para saksi tersebut diatas menyatakan didepan persidangan dibawah sumpah, jika saat itu Terdakwa bukanlah pihak sebagaimana yang diperkenankan Undang-Undang untuk bersinggungan dengan Narkotika, serta Terdakwa juga tidak mempunyai Ijin dari Menteri Kesehatan untuk dapat

Halaman 18 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersinggungan dengan Narkotika. Oleh karena itu segala perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-2 yaitu "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 tentang unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, dan apabila salah satu telah terpenuhi, maka seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa "menawarkan" mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya, karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang, orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/ pemilik barang. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, menawarkan untuk dijual sendiri haruslah dilakukan secara aktif,

Halaman 19 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/ maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/ maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dengan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan factor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Halaman 20 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBB);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi Dewa Gede Rai Suandita, saksi I Nyoman Sentanu Alias Panjul (Terdakwa dalam berkas pemeriksaan terpisah), saksi I Ketut Murdi Wijaya dan keterangan Terdakwa dalam persidangan didapat persesuaian keterangan yang pada pokoknya menjelaskan pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, saksi I Nyoman Sentanu Alias Panjul meminta Terdakwa untuk membelikan sabhu-sabhu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa selanjutnya menambahkan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dari saksi I Nyoman Sentanu Alias Panjul dengan maksud agar Terdakwa bisa menyisihkan sedikit sabhu-sabhu yang dibeli oleh saksi I Nyoman Sentanu, kemudian sesuai arahan seseorang yang bernama Boneng (DPO), Terdakwa mentranser ke Nomor BCA dan mengambil tempelan sabhu-sabhu di Jalan Letda Reta Denpasar. Dimana setelah mendapatkan sabhu-sabhu yang dimaksud, Terdakwa menyisihkan sedikit untuk Terdakwa pergunakan selanjutnya kemudian Terdakwa membungkus kembali sabhu-sabhu yang dikemas dalam 1 (satu) buah plastik klip kecil dengan lakban warna cream, kemudian pada keesokan harinya yaitu Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 sekira Jam 14.00 wita bertempat di rumah Terdakwa I Ketut Sumedana, Banjar Cengkilung, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar selanjutnya menyerahkan kepada saksi I Nyoman Sentanu Alias Panjul dan masih pada waktu yang sama sekitar pukul 18.00 wita dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi I Nyoman Sentanu Alias Panjul (Terdakwa dalam berkas pemeriksaan terpisah) beserta barang bukti diamankan oleh saksi Dewa Gede Rai Suandita beserta anggota Tim Sat Narkoba Polres Gianyar menuju Polres Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat, yakni : Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 19 Agustus 2020 yang ditandatangani Terdakwa dan Penyidik Polres Gianyar yakni I Wayan Taksir, SH., dan I Putu Agus Trisna Adi Putra, SH., diketahui : barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisi padatan diduga sabhu sisa pemakaian, ditimbang diatas digital merek Constant warna hitam, dengan hasil timbangan menunjukkan berat keseluruhan 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram brutto dan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 867/NNF/2020, tertanggal 24 Agustus 2020, kristal bening yang diberi kode 5381/2020/NF, mengandung

Halaman 21 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan cairan warna kuning/ urine yang diberi kode 5382/2020/NF, mengandung sediaan Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan menghubungi Boneng (DPO) untuk memesan sabhu-sabhu atas permintaan saksi I Nyoman Sentanu Alias Panjul (Terdakwa dalam berkas pemeriksaan terpisah) yang sebelumnya telah menyerahkan sejumlah uang sejumlah Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa selanjutnya menambahkan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dari saksi I Nyoman Sentanu Alias Panjul dengan maksud agar Terdakwa bisa menyisihkan sedikit sabhu-sabhu yang dibeli oleh saksi I Nyoman Sentanu, selanjutnya sesuai arahan seseorang yang bernama Boneng (DPO), Terdakwa mentranser ke Nomor BCA dan mengambil tempelan sabhu-sabhu di Jalan Letda Reta Denpasar. Dimana setelah mendapatkan sabhu-sabhu yang dimaksud, Terdakwa menyisihkan sedikit untuk Terdakwa pergungan lalu Terdakwa membungkus kembali sabhu-sabhu yang dikemas dalam 1 (satu) buah plastik klip kecil dengan lakban warna cream, kemudian pada pada keesokan harinya yaitu Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 sekira Jam 14.00 wita bertempat di rumah Terdakwa I Ketut Sumedana, Banjar Cengkilung, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Terdakwa menyerahkan kepada saksi I Nyoman Sentanu Alias Panjul adalah termasuk dalam perbuatan menjual Narkotika Golongan I, dimana adanya permintaan/ pemesanan dari saksi I Nyoman Sentanu Alias Panjul untuk mendapatkan Narkotika jenis sabhu dibarengi dengan penyerahan sejumlah uang lalu setelah mendapatkan apa yang diminta/ dipesan oleh saksi I Nyoman Sentanu Alias Panjul, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi I Nyoman Sentanu Alias Panjul untuk mengambil barang yang dimaksud. Bahwa berdasarkan fakta persidangan jika transaksi jual beli antara Terdakwa dengan saksi I Nyoman Sentanu Alias Panjul sudah 6 (enam) kali dilakukan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 22 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya, berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti sebagai berikut: 1(satu) paket dari plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga sabhu-sabhu terbungkus plester warna cream seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram netto (yang dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa I Nyoman Sentanu Alias Panjul), 1(satu) buah pipa kaca berisi padatan diduga sabhu sisa pemakaian, 1(satu) buah alat hisap sabhu (Bong), 1(satu) buah plester warna cream, 1(satu) buah pipet aqua yang salah satu ujungnya diruncingkan, 17(tujuh belas) plastik klip kosong, 1(satu) buah Hp merek OPPO warna hitam dengan sim card simpati Nomor 081237565134, dimana terhadap barang-barang bukti tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan akan menetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:  
Hal-hal yang memberatkan.

Halaman 23 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang menyatakan Penyalahgunaan Narkotika adalah Bahaya bagi Masyarakat dan harus diberantas;

Hal-hal yang meringankan.

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan untuk balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi mempunyai tujuan yang mulia yaitu selain agar Terdakwa dapat menyadari kesalahan yang diperbuat, juga merupakan peringatan agar Terdakwa tidak mengulang lagi perbuatannya dan dapat memperbaiki diri di masa datang, disamping itu haruslah dapat berguna sebagai peringatan kepada masyarakat bahwa suatu perbuatan pidana selalu terkandung sanksi, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah pantas dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT SUMEDANA Alias BERUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I*" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) paket dari plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga sabhu-sabhu terbungkus plester

Halaman 24 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna cream seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram netto (yang dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa I Nyoman Sentanu Alias Panjul);

- 1(satu) buah pipa kaca berisi padatan diduga sabhu sisa pemakaian;

- 1(satu) buah alat hisap sabhu (Bong);

- 1(satu) buah plester warna cream;

- 1(satu) buah pipet aqua yang salah satu ujungnya diruncingkan;

- 17(tujuh belas) plastik klip kosong;

- 1(satu) buah Hp merek OPPO warna hitam dengan sim

card simpati Nomor 081237565134;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari: Selasa, tanggal 22 Desember 2020 oleh kami NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H., dan ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim dan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal 29 Desember 2020, oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H., dan Dr. I NYM. AGUS HERMAWAN, S.H., M.H., dengan dibantu oleh I KOMANG ANDI MEGA PUTRA WIDNYANA, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh I PUTU GEDE DARMA PUTRA, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H.

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.

Dr. I NYM. AGUS HERMAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I KOMANG ANDI MEGA PUTRA WIDNYANA, S.H.

Halaman 25 dari 25 Halaman  
Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)